



PUTUSAN
Nomor 17 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Uji Materiil Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **PROF. Dr. KERISTA SEBAYANG, M.S.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Mawar XVIII Nomor 5-A Padang Bulan Selayang II, Medan Selayang, pekerjaan Dosen Pegawai Negeri Sipil;
- II. **PROF. Dr. PRIHATIN LUMBAN RAJA, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 20 Gaperta Ujung Medan, pekerjaan Dosen Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
Dalam hal ini melalui Menteri Sekretaris Negara, memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:
- a. Prof. Ainun Na'im, Ph.D., jabatan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - b. Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;



berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 29914/MPK.4/HK/2020, tanggal 26 Februari 2020 yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Polaris Siregar S.H.,M.H. dan kawan kawan, kesemuanya Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 32285/A.5/HK/2020, tanggal 2 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Januari 2020 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2020 tanggal 16 Januari 2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Uji Materiil Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disebut PP. Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU), secara substansial bertentangan dengan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

1. Bahwa, dalam Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi diatur secara tegas bahwa batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik Profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun;
2. Bahwa, salah satu hak konstitusional yang melekat pada diri Para Pemohon sebagai Dosen PNS, adalah berhak untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Rektor atau Wakil Rektor ataupun tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan lainnya pada Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) atau pada PTN lainnya, sepanjang dosen tersebut belum memasuki usia pensiun selama masa jabatan tugas tambahan tersebut;

3. Bahwa, tentang hak konstitusional Dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Rektor dan Wakil Rektor, dan tugas tambahan lainnya memimpin perguruan tinggi tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dosen, yang berbunyi:

(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, dan Pembantu Direktur;

(2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural;

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006, maka ketentuan mengenai batas usia Dosen yang dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi baik sebagai Rektor atau Wakil Rektor ataupun tugas tambahan lainnya, adalah sepanjang Dosen tersebut tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan tugas tambahan itu diberikan.

5. Bahwa, dalam Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU untuk masa jabatan tugas tambahan sebagai Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan selama 5 (lima) tahun;

6. Bahwa, dengan demikian, jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tersebut dengan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU dan ketentuan Pasal 2

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dosen, maka ketentuan batas usia Calon Rektor atau Wakil Rektor yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Rektor atau Wakil Rektor pada Universitas Sumatera Utara adalah yang bersangkutan tidak memasuki usia pensiun sebagai Dosen PNS selama masa jabatan tugas tambahan sebagai Rektor atau Wakil Rektor, yakni:

- a. bagi Dosen PNS yang belum menduduki jabatan akademik Profesor, belum berusia genap 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan
 - b. bagi Dosen PNS yang menduduki jabatan akademik Profesor, belum berusia genap 65 tahun pada saat dilantik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
7. Bahwa, begitu juga dengan salah satu sebab berakhirnya jabatan tugas tambahan sebagai Rektor atau Wakil Rektor pada Universitas Sumatera Utara yang sejalan dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, seharusnya adalah: apabila yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun, yakni:
- a. bagi Dosen PNS yang tidak menduduki jabatan akademik Profesor, telah berusia genap 65 (enam puluh lima) tahun, dan
 - b. bagi Dosen PNS yang menduduki jabatan akademik Profesor, telah berusia genap 70 (tujuh puluh) tahun.
8. Bahwa, jika dihubungkan ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU *Juncto* Pasal 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2006 dengan Pasal 29 Ayat (2) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU yang menetapkan persyaratan usia calon Rektor dan Wakil Rektor itu belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU yang menetapkan bahwa salah satu sebab



berakhirnya jabatan Rektor apabila telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, maka telah terbukti bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU tersebut secara substantif bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

9. Bahwa, dengan mempedomani Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tersebut, seharusnya ketentuan:

- a. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi: Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: Tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan; dan
- b. Pasal 35 Ayat (1) berbunyi: Jabatan Rektor berakhir apabila yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun;

B. Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara Merugikan Kepentingan Para Pemohon

1. Bahwa, dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU yang menetapkan persyaratan usia calon Rektor dan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU yang menetapkan salah satu sebab berakhirnya jabatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara adalah apabila telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, sangat merugikan kepentingan Para Pemohon sebagai Dosen PNS yang menduduki jabatan akademik Profesor. Oleh karena, Para Pemohon yang sekarang ini telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun tetapi belum berusia genap 65 (enam puluh lima) tahun menjadi kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan atau maju sebagai calon untuk



mendapatkan tugas tambahan sebagai Rektor atau Wakil Rektor pada Universitas Sumatera Utara;

2. Bahwa, Para Pemohon juga kehilangan hak (kesempatan) untuk maju sebagai calon Rektor atau Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara pada Periode 2021-2026 yang pelantikan rektornya sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 21 Januari 2021, oleh karena pelantikan Rektor USU Periode 2016-2021 yang sedang menjabat sekarang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2021;
3. Bahwa, padahal seharusnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dihubungkan dengan masa jabatan tugas tambahan sebagai Rektor dan Wakil Rektor pada Universitas Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU, Para Pemohon yang pada tanggal 21 Januari 2021 masih berusia:
 - a. Pemohon I berusia 62 tahun 7 bulan, dan
 - b. Pemohon II berusia 61 tahun 3 bulan;yang berarti Para Pemohon belum berusia genap 65 (enam puluh lima) tahun. Sehingga masih memiliki hak secara konstitusional dan masih memenuhi syarat untuk maju sebagai Calon Rektor atau Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara pada Periode 2021-2026;

Bahwa, berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU tersebut secara substansial merugikan kepentingan dan hak konstitusional Para Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menguji Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 terhadap Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5



Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

2. Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a secara substansial bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memajukan permohonan uji materiil ini, oleh karena dengan berlakunya Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU kepentingan Para Pemohon sangat dirugikan. Di mana Para Pemohon menjadi kehilangan hak untuk maju sebagai Calon Rektor pada Universitas Sumatera Utara pada Periode 2021-2026. Seharusnya, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dihubungkan dengan masa jabatan tugas tambahan sebagai Rektor USU berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU selama 5 (lima) tahun, Para Pemohon masih berhak untuk maju sebagai Calon Rektor USU pada Periode 2021-2026 tersebut. Oleh karena, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk pelantikan Rektor USU Periode 2021-2026 yakni pada tanggal 21 Januari 2021 Para Pemohon belum berusia genap 65 (enam puluh lima) tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Menyatakan bahwa Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sumatera Utara merugikan kepentingan dan hak-hak konstitusional Para Pemohon;

3. Menyatakan bahwa Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk merubah:
 - a. Pasal 29 Ayat (2) Huruf a yang semula berbunyi:

Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Menjadi berbunyi:

Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan;
 - b. Pasal 35 Ayat (1) Huruf a yang semula berbunyi:

Jabatan Rektor berakhir apabila yang bersangkutan: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

Menjadi berbunyi:

Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila yang bersangkutan: a. telah memasuki usia pensiun.
5. Memerintahkan Panitera pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 30031/M/KP/2019 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama Dr. Kerista Sebayang, M.S. (Bukti P-1);

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1504/A4.3/KP/2012, mengenai Pengangkatan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Profesor/Guru Besar atas nama Dr. Prihatin Lumban Raja, M.Si. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dosen (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 17/PER-PSG/II/17P/HUM/2020, tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban namun tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum, dkk, tanggal 11 Maret 2020 Terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa pihak intervensi di dalam hukum acara permohonan keberatan hak uji materiil tidak dikenal, karena sesuai dengan asas "*erga omnes*" kepentingan yang bersangkutan dalam

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2020



sengketa ini telah diwakili oleh pihak Termohon, sehingga permohonan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Permohonan Uji Materiil Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memohon kepada Mahkamah Agung agar objek permohonan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* adalah termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon yakni Pasal 29 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara ternyata terdapat di dalam peraturan pemerintah yang sama, yang pernah diajukan oleh pihak lain yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2019, tanggal 26 September 2019, yang salah satu amarnya "Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon", sehingga terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, karena maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya telah terpenuhi dalam putusan tersebut, sehingga



pertimbangan dalam putusan tersebut juga berlaku terhadap permohonan *a quo*. Disamping itu, putusan Mahkamah Agung dalam pengujian ini bersifat *erga omnes*, sehingga berlaku secara umum, termasuk bagi Para Pemohon. sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah kehilangan objek dan oleh karenanya, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak dapat diadili lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek permohonan Hak Uji Materiil dimaksud merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sudah pernah diajukan untuk diuji ke Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan tersebut *Nebis in idem*, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. **PROF. Dr. KERISTA SEBAYANG, M.S.**, II. **PROF. Dr. PRIHATIN LUMBAN RAJA, M.SI.**, tersebut tidak diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2020